



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

Nomor : B/1597/UN14.II/KP.06.06/2025 28 Februari 2025  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Hal : Penetapan Jam Kerja Pegawai pada  
Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Universitas Udayana

Yth. 1. Ketua Senat  
2. Ketua Satuan Pengawas Internal  
3. Para Kepala Biro  
4. Para Dekan  
5. Direktur Pascasarjana  
6. Para Ketua Lembaga  
7. Direktur Badan Pengelola Usaha  
8. Para Kepala UPT/USDI  
9. Direktur Rumah Sakit Unud  
Kampus Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (terlampir), bersama ini kami sampaikan kepada Pegawai di Lingkungan Universitas Udayana dengan ketentuan sebagai berikut :

- Memastikan pegawai melakukan presensi secara elektronik/ Udayana *Mobile 5* (lima) yang hari kerja dengan ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai sebagai berikut:
  - Hari Kerja Senin – Kamis Pukul : 08.00 – 15.00 Wita  
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 12.30 Wita;
  - Hari Jum'at Pukul : 08.00 – 15.30 Wita  
Waktu Istirahat Pukul : 11.30 – 12.30 Wita;
- Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- Pimpinan di unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian disampaikan untuk dicermati, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

#

I Gst. Bgs. Wiksuana  
NIP 196108271986011001

Tembusan: Rektor Universitas Udayana



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

## SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Seluruh Pegawai  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 15.00  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 15.30  
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Waktu istirahat  
Pukul : 08.00 – 14.00  
Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2025

a.n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi

Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang  
NIP 196812311993031015